

Koneksi Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara

Arlis

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

Email: arlisshi@uinib.ac.id

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out the connection of Family Law and Constitutional Law through the material content of the Qur'an as the main reference. Furthermore, it is traced to Dustur Nabawiy (Sunnah), The Constitution of Medina, the Constitution of Indonesia, and the opinions of students. The method used is a normative legal (Islamic) research method combined with a method of legal (Islamic) empirical research. The approach used is the approach of sharia intensity. Data collection with documentation and questionnaires analyzed with qualitative analysis. The results showed that the connection of Family Law and Constitutional Law emerged and grew in the spirit of Allah's law. In its development the spirit of Allah's law in the field of law is practically contaminated by the law of Taghut, resulting in various forms of lawlessness. Violations of the law committed in part successfully processed so that legal practice turns into good. However, some violations of the law even though the legal process has been pursued still appear imperging. This condition is a negative impact when the law are not formulated, established, and applied not based on the Law of Allah the One and Only God.

KEYWORDS

Koneksi; Hukum Keluarga; Hukum Tata Negara.

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Allah Yang Maha Kuasa menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi (Lajnah 2019, 6). Diawali dengan penciptaan pribadi Nabi Adam Alaihissalam pada tahun 5872 Qabla Masehi ((Al-Maghlus 2005), berlanjut dengan penciptaan Hawa. Melalui keduanya berkembang Bani Adam/zurriyah Adam sampai akhir zaman (Lajnah 2019, 403 dan 435). Kronologi singkat ini mengindikasikan adanya hubungan keluarga antara manusia sejak awal penciptaan sampai dewasa ini, bahkan sampai akhirat nanti. Hubungan keluarga dimaksud berimplikasi terhadap eksistensi hukum dalam berbagai aspeknya. Khusus dalam konteks ini dibahas koneksi hukum keluarga dengan Hukum Tata Negara.

Al-Mahalli dan Al-Suyuthi menyebutkan dengan sangat jelas hubungan tersebut ketika menafsirkan kalam Tuhan Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat ke-30 yang menyatakan: (dan) ingatlah, hai Muhammad! (Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi") yang akan mewakili Aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan-Ku padanya, yaitu Adam. (Kata mereka, "Kenapa hendak

Engkau jadikan di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya) yakni dengan berbuat maksiat (dan menumpahkan darah) artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan sebagaimana dilakukan oleh bangsa jin yang juga mendiami bumi (Al-Mahalli dan Al-Suyuthiy 2003, 6).

Sungguh Allah SWT. Memiliki skenario dan hikmah tersendiri dengan ciptaan dan hukum-hukum-Nya. Sebab, setelah Nabi Adam AS. diberi ujian berupa keturunan terjadi sengketa yang berakibat pembunuhan, darah tumpah akibat ulah saudara kandung. Inilah kasus pembunuhan manusia yang pertama di dunia. Kejadian ini seakan mengkonfirmasi kekhawatiran Malaikat sebelumnya. Walaupun demikian, malaikat adalah makhluk yang taat dengan memaklumkan tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sungguh Engkau Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Meskipun peristiwa sengketa dan pembunuhan antara anak Nabi Adam ini adalah peristiwa pembunuhan manusia pertama di dunia, namun bukan menjadi peristiwa pelanggaran hukum pertama oleh manusia. Peristiwa pelanggaran hukum pertama dilakukan oleh Nabi Adam AS. dan Hawa (nenek moyang manusia). Pelanggaran tersebut adalah pelanggaran ketentuan Allah supaya tidak mendekati pohon yang oleh iblis

dinamai dengan pohon khuldi. Dengan upaya meningkatkan intensitas bacaan, maka dapat diketahui bahwa sejak awal keberadaan manusia di dunia ada keterlibatan iblis dalam setiap pelanggaran hukum yang terjadi baik dalam lingkup keluarga maupun tata negara..

Kondisi yang terakhir ini menunjukkan pentingnya untuk memahami koneksi hukum dalam berbagai bidang. Selain untuk menjaga tetap terpeliharanya Hukum Allah, sekaligus dapat difungsikan untuk mengantisipasi dan mendeteksi pengaruh iblis (syaitan) dalam setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Keadaan ini juga memberi petunjuk bahwa pada satu sisi terdapat ketidaksesuaian antara idealitas hukum (syariah) akan dihadapkan kepada kondisi faktual yang menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap syari'ah dimaksud.

Eksistensi manusia di bumi sekaligus dengan perkembangan hukumnya sangat menarik diungkap dengan menggunakan teori penciptaan/*theory of creation/nazhariyah al-kahlq* (Elsahookie 2018), masalah dan konsep intensitas hukum (Arlis 2017). Muatan hukum Allah Tuhan Yang Maha Esa sangat komprehensif, melintasi waktu dan zaman sepanjang kehidupan dan peradaban. Oleh sebab itu, kajian tentang hubungan hukum keluarga dan hukum tata negara sangat penting dilaksanakan. Apalagi dengan adanya perkembangan keilmuan hukum yang semakin fokus dan spesifik sehingga menimbulkan dikotomi keilmuan hukum. Hal ini terlihat dari kondisi studi hukum dari masa ke masa sampai era kontemporer saat ini.

Beberapa studi yang menunjukkan perkembangan kajian tentang hukum keluarga dengan Hukum Tata Negara adalah penelitian tentang *Constitutional Islamization and Human Rights: The Surprising Origin and Spread of Islamic Supremacy in Constitutions* (Ahmed dan Ginsburg 2013). Studi selanjutnya adalah tentang Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara (Rajaf 2017). Ada juga kajian tentang *Family law for the future: An inquiry into the family law system* (Australian Law Reform Commission 2019). Selanjutnya studi tentang *Turkish State Family Law: History Reform, Legislation, and Legal Materials* (Witro et al. 2020) dan *Arrangement and Dynamization of Family Law Updating in Indonesia* (Yulisa et al. 2020).

Studi sebelumnya dapat dipisahkan menjadi dua bidang hukum, yaitu Hukum Keluarga dan Hukum Tata Negara. Tidak satupun studi tersebut fokus terhadap tema

koneksi Hukum Keluarga dan Hukum Tata Negara. Kondisi serupa juga terlihat dalam beberapa studi lain, seperti penelitian Hukum Keluarga adalah salah satu bidang dari penelitian hukum pada umumnya. Sejak abad ke- 20, negara-negara muslim mengadakan modernisasi hukum keluarga (Kharlie 2011, 171).

Penelitian Rehman membahas tentang *The sharia, Islamic family laws and international human rights law: Examining the theory and practice of polygamy and talaq* (Rehman 2007). Ada juga penelitian Buchler, Andrea; Schlatter, Christina tentang *Marriage age in islamic and contemporary muslim family laws. A comparative survey* (Schlatter 2013) dan penelitian Noman Benotman & Nikita Malik, *The Children of Islamic State* (Benotman dan Malik 2016).

Begitu juga studi tentang *Islamic law comes from the Quran and hadith. Therefore, Islamic law is fixed (static) in some cases, and also flexible/dynamic* (Maggalatung 2019, 165). Studi yang menunjukkan bahwa syariah cocok untuk semua waktu dan tempat (*Syariah-salihun li kulli zaman wa makan*), oleh sebab itu hukum dan studinya bermutu dan memiliki derajat yang tinggi adalah yang koheren dengan syari'ah (Arlis 2017, 33). Selain itu, ditemukan kajian tentang teori dan aplikasi pemikiran kontemporer dalam pembaharuan Hukum Keluarga Islam (Tarantang dan Tarantang 2018).

Kondisi pandemi covid-19 akhir-akhir ini sangat berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di bisang hukum keluarga dan hukum Tata Negara. Walaupun demikian, kajian tentang covid-19 dalam kaitannya dengan hukum keluarga dan Hukum Tata Negara masih sangat sedikit dilaksanakan. Kondisi ini menjadikan kajian tentang koneksi hukum keluarga dan Hukum Tata Negara semakin menarik dalam konteks bagaimana petunjuk dalam hukum Allah mengatasi masalah pandemi.

Berdasarkan studi yang ada, terdapat indikasi terjadinya missing link antara berbagai bidang hukum. Khusus dalam konteks ini antara Hukum Keluarga dan Hukum Tata Negara. Kajian studi koneksi hukum ini sangat penting dalam kerangka tetap konsisten dalam spirit Islam yang tidak memisahkan secara tegas berbagai bidang hukum sebagaimana yang terjadi pada sistem hukum barat. Kajian ini difokuskan untuk menelusuri materi muatan dustur ilahi (Al-Qur'an) sebagai referensi utama. Selanjutnya ditelusuri pada

Dustur Nabawiy (Sunnah Nabi), Konstitusi Madinah (Kitab/sahifah), Konstitusi Indonesia, ditutup tetap persepsi mahasiswa sebagai pelengkap.

Pertimbangan dilakukan penelusuran dimaksud adalah dalam rangka mengungkap secara komprehensif hubungan hukum keluarga dengan hukum tata negara. Disebabkan karena begitu luas cakupannya, maka kajian difokuskan kepada teks (materi muatan masing-masingnya). Khususnya materi muatan yang memuat kata keluarga dan negara. Penelitian hukum keluarga menurut konstitusi sangat penting diungkap intensitasnya. Konstitusi Madinah adalah konstitusi tertulis pertama di dunia (*the firsts written constitution in the world*). Di satu sisi, konstitusi Madinah berada pada posisi Sunnah. Sedangkan kajian terhadap konstitusi Indonesia dengan pertimbangan bahwa konstitusi ini diterapkan untuk warga negara muslim mayoritas di dunia. Hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas penelitian dalam rangka pembangunan hukum nasional secara berkelanjutan. Dapat juga digunakan untuk merintis kajian hukum berdasarkan spirit atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Berkaitan dengan studi terhadap mahasiswa menjadi sangat penting dilihat dari keberadaan mahasiswa sebagai agen perubahan. Baik buruknya keluarga dan negara dengan berbagai aspek hukumnya tentu sangat dipengaruhi oleh kontribusi mahasiswa. Hasil kajian ini diharapkan temuan formula tentang koneksi hukum keluarga dan hukum tata negara. Formula dimaksud dapat dijadikan sebagai acuan untuk membangun hukum secara berkelanjutan.

METHODS / METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian hukum normatif sebagai metode utama dan dikombinasikan dengan kajian hukum empiris sebagai pelengkap. Istilah lain untuk penelitian hukum normatif *البحث القانوني الشرعي /normative Islamic legal research*. Selain penelitian hukum normatif, kajian ini juga menggunakan penelitian hukum (Islam) empiris/*socio legal research* (Islamic *socio legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sumber hukum (Lajnah 2019). Metode dan penekatan ini ditempuh oleh Rasulullah SAW. dan beliau ajarkan kepada sahabat dan generasi berikutnya (Ihwan 2018). Di antaranya sahabat

Mu'az Bin Jabbal dalam menyelesaikan persoalan hukum (Abī Dāwud 2009, 444). Pengerahan kemampuan ra'yi bukan berdasarkan standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh ulama (Has 2013), melainkan sebagai upaya melaksanakan perintah Allah untuk menggunakan akal. Untuk itu, atas berbagai kelemahan yang mungkin terjadi dalam kajian ini disiasati dengan menempuh jalur istighfar, zikir, dan do'a dalam prosesnya. Pertimbangan pemilihan metode ini semata-mata karena kecintaan kepada ilmu dan ulama (Munawwir dan Abdul Muhid 2020).

Sebagai upaya integrasi keilmuan syariah, fiqh, dan hukum digunakan metode tahlili dan penelitian hukum (Islam) normatif (Azhar dan Staf 2020). Metode tahlili dengan menjelaskan kandungan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan mendalam dan komprehensif. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa pendekatan kajian termasuk dalam konsep intensitas hukum (Arlis 2017). Intensitas hukum dilandasi oleh eksistensi kekuatan hukum dalam paradigma dustur ilahi (Al-Qur'an), dustur *nabawiy* (sunnah), dan ijtihad *al-ra'yi*.

Pertimbangan memilih paradigma tersebut adalah karena perintah Allah SWT. untuk menyelesaikan suatu persoalan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (Lajnah 2019). Selain itu, ijtihad merupakan kewajiban syariat yang tidak boleh dielakkan. Banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk mempergunakan akal fikirannya dan tercela orang yang mengabaikannya. Islam sangat mengapresiasi orang-orang yang beramal saleh dan memberdayakan seluruh potensi akal fikirannya (Taufiq 2010, 81). Pertimbangan lain adalah untuk menghindari pengabaian terhadap otoritas wahyu dalam mengkaji ketentuan Islam. Hal ini sangat penting karena ketika terjadi pengabaian, maka pesan-pesan yang akan didapatkan menjadi semu, tercerabut dari dasar pijakannya (Ibrahim 2016, 249).

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik dokumentasi dan kuesioner. Dengan pertimbangan praktis dan memudahkan penelusuran bahan hukum digunakan Al-Qur'an terjemah Kemenag Tahun 2019, kitab hadis, beberapa website tafsir Al-Quran dan hadis seperti tafsirweb.com, tafsiqruran.id, dan carihadis.com.

Data diolah dengan proses analisis data secara *content* analisis dan analisis kualitatif dan proses penyajian data dilakukan secara deskriptif. Sebagai upaya untuk membantu analisis data digunakan aplikasi QDA Miner

Lite. QDA Miner Lite adalah paket perangkat lunak analisis data kualitatif dan mudah digunakan untuk pengkodean data tekstual dan grafis, menganotasi, mengambil dan memeriksa data yang dikodekan dan dokumen. Program dapat mengelola proyek-proyek kompleks yang melibatkan sejumlah besar dokumen-dokumen dikombinasikan dengan informasi numerik dan kategoris.

Di antara tahapan yang dilalui dalam analisis data adalah: (1) menyiapkan data; (2) menyiapkan aplikasi; (3) membuka aplikasi; (4) input data; (5) pengkodean data; (6) pengambilan teks (*tex retrieval*); (7) melihat frekuensi pengkodean. (*coding frequency*). Hasil analisis disajikan secara deskriptif berdasarkan kebutuhan penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan penelitian.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Koneksi Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara Berdasar Materi Muatan Al-Qur'an

Dengan pendekatan bahasa koneksi Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara disebut صلة قانون الأسرة بالقانون الدستوري (Bahasa Arab). Istilah lain, di antaranya disebut صلة حكم الأسرة بالحكم الدستوري (Bahasa Arab), ربط فقہ الأسرة الربط بالفقہ الدستوري (Bahasa Arab). ربط الاحوال الشخصية بالفقہ الدستوري (Bahasa Arab). Dalam lafal Bahasa Inggris hubungan hukum keluarga dengan hukum tata negara disebut dengan *connection of family law with Constitutional Law*. Berbagai istilah dapat digunakan sepanjang relevan dengan konteks pembahasan ini.

Koneksi Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara bermakna hubungan peraturan, undang-undang, kaidah, ketentuan, keputusan tentang hubungan suami istri, ibu dan bapak serta anak-anaknya (seisi rumah), sanak saudara, dan kerabat dengan peraturan tentang seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara.

Materi muatan Al-Qur'an dengan penelusuran melalui terjemahnya diperoleh bahwa kata keluarga dimuat sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kata Keluarga dalam Al-Quran dan Terjemahnya

Surat	Terjemah	Sub Judul	Catatan Kaki
Al-Baqarah (2)	248 (2X)	-	-
Ali Imran (3)	33	-	44, 97
An-Nisa' (4)	25, 35 (2X), 54, 92	34	34 (2X)

Yusuf (12)	6, 26, 62, 65, 88, 95	99	-
Maryam (19)	6	-	-
Taha (20)	40	131	-
Al-Mu'minin (23)	101	-	-
Asy-Syu'ara (26)	18	-	-
Al-Qasas (28)	8, 12	-	-
Al-Ahzab (33)	55	-	-
Saba' (34)	13	-	-
Gafir (40)	28	-	-
Al-Fath (48)	11, 12	-	-
At-Tur (52)	26	-	-
Al-Ma'arij (70)	13	-	-
Jumlah	28	3	4

Sumber: Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019

Di antara pengaturan tentang keluarga dan negara berdasarkan ayat Al-Qur'an adalah: tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun (QS. Al-Baqarah [2]: 248). Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam, manusia pada zamannya masing-masing (QS. Ali Imran [3]: 33). Hakam untuk menyelesaikan sengketa suami-istri (QS. An-Nisa' [4]: 35). Nikmat Allah kepada Yusuf, keluarga Ya'qub, Ibrahim, dan Ishaq (Yusuf [12]: 6). Pewaris Nabi Zakaria As dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub (Maryam [19]: 6). Pertolongan Allah kepada Nabi Musa dari Fir'aun (Taha [20]: 40). Tidak ada lagi pertalian nasab di saat sangkakala ditiup dan tidak pula saling bertanya (Al-Mu'minin [23]: 101).

Jawaban Fir'aun kepada Nabi Musa AS bahwa Musa tidak membalas guna karena telah diasuh dalam keluarganya sejak kecil (Asy-Syu'ara [26]: 18). Keluarga Fir'aun memungut Nabi Musa AS ketika masih bayi, padahal kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah (Al-Qasas [28]: 8). Kebolehan isteri-isteri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu (Al-Ahzab [33]: 55).

Allah juga menyebutkan suatu kisah di masa kekuasaan Fir'aun. Yakni terdapat seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata: "Apakah

kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Jika ia seorang yang benar niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu". Sungguh Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta (Gafir [40]: 28).

Terdapat juga pengaturan bahwa para jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman Alaihissalam sesuai kehendak berupa gedung yang tinggi dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Allah perintah keluarga Nabi Daud Alaihissalam untuk bersyukur (Saba' [34] 13).


Berikutnya terdapat aturan tentang orang-orang Badwi yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah) yang mengatakan: "Harta dan keluarga kami telah merintang kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami"; mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Informasikan: siapa (gerakan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika menghendaki kemudharatan atau manfaat bagimu. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Fath [48]): 11). Selain itu, Allah menginformasikan percakapan penduduk Surga di antaranya ada di antara mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab (At-Tur [52]: 26). Allah juga menyebutkan kondisi orang-orang kafir yang ingin menebus dirinya dari azab dengan dengan anak-anak, istri, dan saudara, serta kaum keluarganya yang melindunginya di dunia (al-Ma'arij [70]: 11-13).

Aturan Allah tentang keluarga memberikan informasi bahwa di antara nabi dan rasulnya berperan sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai kepala negara. Perannya tersebut dijalankan sesuai perintah Allah SWT. Artinya tidak seorangpun dari mereka yang menjadikan pertimbangan keluarga dan negara lebih utama dibandingkan ketentuan Allah. Akan tetapi sebaliknya, ketika keinginan keluarga dan negara bertentangan dengan ketentuan Allah, satu-satunya pilihan adalah menjalankan ketentuan Allah. Allah mengilustrasikan koneksi hukum keluarga dengan hukum tata negara dimaksud secara komprehensif mencakup aturan hukum keluarga di dunia dan akhirat. Hal

ini sejalan dengan teori penciptaan dan kemaslahatan, serta intensitas hukum.

Melalui penelusuran kata hukum, keluarga dan kerajaan dalam Al-Qur'an dan terjemahannya diketahui terdapat koneksi antara hukum keluarga dan hukum tata negara sepanjang sejarah keberadaan Nabi dan Rasul Allah beserta umatnya masing-masing. Hal ini dimaklumi karena di antara materi muatan Al-Qur'an adalah tentang kisah nabi dan rasul beserta umat-umat terdahulu. Petunjuk dari Al-Qur'an tentang koneksi hukum keluarga dan hukum tata negara dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 1. Petunjuk Al-Qur'an tentang Koneksi Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara



Sumber: Al-Qur'an dan Terjemahannya 2019

Grafik di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat ketentuan tentang hubungan Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara, baik hubungan dalam konteks umum maupun dalam konteks yang spesifik. Dengan pendekatan penelusuran melalui kata hukum, keluarga dan kerajaan, diketahui terdapat hubungan Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara. Melalui penelusuran kata hukum sejumlah 39% Hukum Keluarga memiliki koneksi dengan Hukum Tata Negara. Sedangkan kata kerajaan 23%, dan kata keluarga 17%.

Allah memiliki hamba-hamba pilihan. Allah memilih, memilah dan mengaruniakan atas mereka keutamaan yang tinggi, sifat-sifat yang luhur, ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang shalih dan beragam keistimewaan. Keutamaan dan kebaikan itu telah diwariskan secara turun temurun oleh anak cucu mereka yang mencakup laki-laki maupun wanita. Ini merupakan karunia Allah dan tempat-tempat kemurahan dan kebaikan yang paling utama. Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mengetahui siapa yang berhak menerima keutamaan dan penghormatan.

Koneksi Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara Sebelum Nabi Muhammad SAW.

Allah memulai keberadaan manusia sebagai khalifah baik dalam lingkup keluarga maupun negara dengan penciptaan Nabi Adam AS. dan Hawa. Allah menempatkan keduanya di surga. Oleh sebab itu, ungkapan keluarga dan negara surga (keluarga dan negara paripurna) sangat tepat untuk mengilustrasikan keberadaan keduanya. Dalam perkembangan selanjutnya, Nabi Adam AS dan Hawa diturunkan ke dunia. Kehidupan Nabi Adam AS berkeluarga dan bernegara diperkirakan berlangsung sejak 5872-4942 (Qabla Masehi/QM). memiliki 40 anak laki-laki dan perempuan di Makkah (Al-Maghlus 2005).

Membangun keluarga dan negara beserta berbagai aspek hukum dengan modal iman kepala Allah SWT, taat perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Dalam rangka memelihara ketaatan tersebut Allah menurunkan kitab dan suhuf. Kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud (QS. al-Nisa' [4]: 163; QS. al-Isra' [17]: 55) Taurat diturunkan kepada nabi Musa QS. al-Isra' [17]: 2). Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS (QS. Āli 'Imrān (3) ayat 49, QS. Al-Mā'idah (5) ayat 46, 110 dan QS. Al-Ḥadīd (57) ayat 27. Kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW (QS. Al-Baqarah (2); 2, 23; QS. Al-Maidah [5]: 48; QS. Al-Ankabut: 45; QS. Al-Furqan: 29). Di dalam sebuah riwayat hadits disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada Nabi Adam as sebanyak 10 suhuf, Nabi Syits as sebanyak 40 suhuf, Nabi Idris as sebanyak 30 suhuf, Nabi Ibrahim as sebanyak 30 suhuf, Nabi Musa as sebanyak 10 suhuf, juga menerima kitab Taurat [Shahih Ibnu Hibban hadis nomor 714] (API 2021). Suhuf (lembaran) Ibrahim alaihissalam diturunkan pada awal malam Ramadhan. Taurat diturunkan pada hari keenam dari Ramadhan. Injil pada tiga belas bulan Ramadhan. Al Furqan pada hari ke dua puluh empat bulan Ramadhan (Musnad Ahmad 16370).

Allah informasikan silsilah dan kisah keluarga dan negara sebagian nabi dan rasul menjadi ibrah umat manusia. Setelah Nabi Adam dan sebelum Nabi Muhammad dikisahkan beberapa nabi, di antaranya adalah Nabi Idris (4533-4188 QM) di Iraq, Nabi Nuh (3993-3043 QM) di Iraq memiliki 4 anak, Hud (2450-2320 QM), Ibrahim 1997-1822 QM 12 anak, Iraq, Luth 1950-1870 QM, Ismail 1911-1774 QM 12 anak, Ishaq 1897-1717 QM 2 anak, Ya'qub 1837-1690 QM 12 anak di Syam, Yusuf 1745-1625 QM 2 anak laki-laki dan 1

perempuan di Mesir. Nabi Ayyub 1540-1420 QM 26 anak, Musa 1527-1407 QM Mesir, 2 anak. Harun 1531-1408 QM Mesir, Daud 1041-971 QM Palestina, Sulaiman 989-931 QM Palestina, dan Isa 1 QM -32 M (Al-Maghlus 2005).

Dengan begitu padatnya materi muatan Al-Qur'an tentang hukum keluarga dan hukum tata negara, sangat menarik diungkapkan bahwa ada surat yang bernama Ali Imran keluarga Imran. Di sisi lain juga ada surat al-Balad (negeri/negara) dan Al-Mulk (kekuasaan).

Surat Ali Imran adalah surat ketiga dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya adalah 200 ayat. Surat ini merupakan surat madaniyah dengan makna bahwa surat ini turun ketika Rasulullah telah mendirikan Negara Madinah. Sangat banyak keutamaan yang terdapat dalam surat ini. Surat ini Allah awali dengan Alif, lam mim. Kemudian dilanjutkan dengan informasi bahwa Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa). Surat Ali Imran Allah akhiri dengan seruan Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.

Salah satu segmen kisah adalah surat Ali Imran Ayat ke-33 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَىٰ عَلَى الْعَالَمِينَ
 Terjemahannya: *Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing).*

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H menyebutkan secara detail bahwa Allah memiliki hamba-hamba pilihan dari seluruh hamba-hambaNya. Allah memilih mereka memilah mereka dan mengaruniakan atas mereka keutamaan-keutamaan yang tinggi, sifat-sifat yang luhur, ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang shalih dan keistimewaan-keistimewaan yang bermacam-macam. Allah menyebutkan

keluarga-keluarga besar tersebut dan apa yang di dalamnya berupa manusia-manusia agung yang memiliki sifat kesempurnaan, dan bahwasannya keutamaan dan kebaikan itu telah diwariskan secara turun temurun oleh anak cucu mereka yang laki-laki maupun wanita.

Hal ini merupakan karunia Allah yang paling utama. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah mengetahui siapa yang berhak menerima keutamaan dan penghormatan. Ketika ditetapkan keagungan keluarga tersebut, Allah menyebutkan kisah Maryam dan putranya Isa dan silih bergantinya keadaan keduanya. Ketika istri Imran berkata seraya tunduk kepada Tuhannya dengan mendekatkan diri dan konsistensi dalam ketaatan kepada-Nya (TafsirWeb 2021).

Berkaitan dengan materi muatan surat al-An'am ayat ke-84 disebutkan bahwa Allah memberi anugerah kepada Nabi Ibrahim putra dan keturunan. Allah telah menganugerahkan Ishak putra Ibrahim bersama Sarah dan Yakub putra Ishak kepadanya. Kepada masing-masing telah Allah beri petunjuk, yakni tugas kerasulan untuk membimbing manusia ke jalan tauhid. Sebelum itu Allah telah memberi petunjuk kepada Nuh yang merupakan salah seorang leluhur Nabi Ibrahim, dan kepada sebagian dari keturunannya, yakni keturunan Ibrahim, yaitu Dawud dan Sulaiman yang memegang kekuasaan pada masanya, Ayyub yang tabah, Yusuf yang menerima amanah kekuasaan serta menggunakan kekuasaannya untuk menyejahterakan masyarakat, dan Musa, dan Harun yang berhasil mengalahkan penguasa yang zalim. Demikianlah Allah memberi balasan yang sempurna kepada orang yang berbuat baik dengan sungguh-sungguh (TafsirWeb 2021).

Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim dengan mengangkat keturunannya yang saleh, yaitu Ishak sebagai pelanjut perjuangannya, menegakkan tauhid dan menghancurkan kemusyrikan. Allah juga mengangkat Ya'kub Alaihissalam, cucunya dari keturunan Ishaq Alaihissalam sebagai penerus perjuangan para nabi dan rasul. Mereka semua tunduk di bawah tuntunan wahyu, hikmah dan ilmu Allah untuk meneruskan tegaknya tauhid.

Nabi Ishaq putra Ibrahim disebutkan secara tersendiri dalam ayat ini karena adanya hal yang menarik perhatian menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Beliau dilahirkan setelah Nabi Ibrahim dan Sarah berusia lanjut. Sarah belum punya anak dan sudah tidak

punya harapan untuk melahirkan. Hal ini disebutkan dalam firman Allah: Dia (istrinya) berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." (Hud/11: 72). Ini adalah merupakan anugerah Allah baginya atas kekuatan imannya, ketekunan berbuat kebajikan serta ketabahannya menghadapi berbagai cobaan Allah. Hidayah yang diterima oleh Ibrahim dan keturunannya yang saleh sama dengan yang pernah diberikan kepada Nabi Nuh sebelumnya, yaitu hidayah tauhid (Islam).

Berkenaan dengan penyebutan Nabi Nuh, agar manusia dapat memahami bahwa tidak selalu hamba-hamba Allah yang saleh akan menurunkan putera-putera yang saleh pula. Beliau seorang Nabi yang saleh, tetapi puteranya seorang yang sesat, tenggelam bersama orang-orang kafir karena tidak mau mematuhi perintah ayahnya. Hal itu adalah kebalikan dari Nabi Ibrahim ayahnya seorang pemuja patung, tetapi dia sendiri hanif, berserah diri kepada Allah (TafsirWeb 2021).

Di antara keturunan-keturunan Nabi Ibrahim yang saleh lainnya disebutkan dalam ayat ini ialah Daud putra Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun a.s. Kesemuanya ini di samping diberi derajat kenabian, juga diberi kedudukan yang tinggi. Daud dan Sulaiman menjadi raja pemimpin yang mulia akhlaknya. Ayyub dan Yusuf walaupun bukan raja, tetapi punya pengaruh dan sangat dekat dengan penguasa. Yusuf sendiri menjadi menteri yang dapat menguasai dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Sedangkan Musa dan Harun meskipun tidak menjadi raja, tetapi diberikan kepemimpinan dan kemampuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan. Pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada mereka yang berbuat baik, yaitu mereka yang selalu berpedoman kepada tuntunan Allah dan berpegang kepada kebenaran.

Berkenaan dengan ketentuan dalam surat Al-Anbiya' 921) ayat 78-79, diketahui bahwa:

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَصِمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79)

Terjemahannya: [78] Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak oleh kambing-

kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu; [79] Dan Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat); dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu, dan Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Dawud. Dan Kamilah yang melakukannya (QS. Al-Anbiya' [21]: 78-79).

Kisah Dawud dan Sulaiman, dua orang nabi dan rasul (ayah dan anak) yang juga raja di Palestina, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai kasus sebuah ladang milik seorang petani yang diajukan kepada beliau, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik peternak kaumnya. Nabi Dawud berpendapat bahwa kambing-kambing itu diserahkan kepada pemilik kebun, karena harganya dinilai sama dengan tanaman yang dirusaknya sebagai ganti tanaman yang rusak. Nabi Sulaiman memutuskan agar kambing-kambing itu diserahkan sementara kepada pemilik tanaman untuk diambil manfaatnya, minyak dan bulunya, dan pemilik kambing diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanaman yang baru. Apabila tanaman yang baru telah dapat diambil hasilnya, pemilik kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali sehingga keduanya tidak kehilangan milik mereka masing-masing. Dan Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu tepat, namun keputusan Sulaiman lebih memenuhi rasa keadilan (TafsirWeb 2021).

Keberadaan Nabi dan Rasul sebagai penerima risalah menunjukkan bagaimana hubungan hukum antara manusia dari generasi ke generasi. Eksistensi Nabi dan Rasul berakhir dengan pengutusan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Koneksi Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara pada Masa Nabi Muhammad SAW.

Allah mengutus Nabi Muhammad SAW 571-632 M. Menjadi rahmat untuk seluruh alam (QS. Al-Anbiya': 107). Keberadaan beliau sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai kepala negara menjadi uswah sepanjang masa (QS. Al-Ahzab: 21; QS. Al-Qalam: 4). Allah turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dan sunnah yang kedua.

Allah menyuruh menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Perintah menetapkan hukum di antara manusia secara adil. Perintah taat Allah (Al-Qur'an) dan taat Rasul (Sunnah)

serta ulilamri (ulama, pemegang kekuasaan). Jika berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul dengan berjihad (QS. 4:58-59). Memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan (QS. 4: 105). Ayat ini diturunkan terkait dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Tu'mah. Dia menyembunyikan barang curiannya di rumah seorang Yahudi dan menuduh orang itulah yang telah mencurinya. Ketika kerabat-kerabat Tu'mah meminta agar Nabi Muhammad saw. membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi, Nabi saw. hampir membela Tu'mah, tetapi Allah SWT. menurunkan ayat ini dan melarang untuk membela pengkhianat (Lajnah 2019, 128).

Allah melalui ayat ke-10 Surat Al-Mumtahanah (60) menjelaskan tentang tata cara yang harus dilakukan Rasulullah apabila menerima perempuan yang berasal dari daerah kafir dan hukum perkawinan mereka. "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin yang berasal daerah yang dikuasai orang-orang kafir datang berhijrah kepadamu ke Madinah, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka agar kamu mengetahui latar belakang dan motivasi kedatangan mereka, serta dapat memberikan perlindungan yang tepat kepada mereka.

Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, hakikat, kualitas, bahkan yang terbesit dalam hati mereka; namun, pengujian ini diperlukan untuk kewaspadaan. Jika kamu telah mengetahui, setelah kamu melakukan wawancara mendalam terhadap mereka bahwa mereka, perempuan-perempuan yang meminta perlindungan itu benar-benar beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir, yakni suami-suami mereka yang kafir, karena perkawinan mereka batal, ketika perempuan-perempuan itu masuk Islam. Mereka, perempuan-perempuan muslimah itu tidak halal bagi orang-orang kafir itu, yakni bagi para suami mereka untuk berhubungan suami-istri dan orang-orang kafir itu pun, yakni para suami yang kafir, tidak halal bagi mereka, para istri yang sudah menjadi muslimah untuk berhubungan suami-istri (TafsirWeb 2021).

Berikanlah kepada suami mereka, yang masih tetap kafir itu mahar yang telah mereka berikan kepada mantan istrinya yang menjadi muslimah, jika mereka meminta. Tidak ada dosa bagi para laki-laki muslim untuk menikahi mereka, karena perempuan-perempuan itu berstatus janda, apabila kamu menikahnya setelah selesai masa iddah, mengikuti hukum Allah dan dengan tujuan pernikahan yang benar,

serta membayarkan kepada mereka maharnya sesuai kesepakatan." Sebaliknya jika perempuan-perempuan muslimah meninggalkan suami mereka, masuk ke daerah kafir dan menjadi kafir, maka Allah menegaskan, "Dan janganlah kamu, para laki-laki muslim tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir, karena pernikahan kamu dengan mereka batal setelah mereka murtad; dan hendaklah kamu, para laki-laki muslim meminta kembali mahar yang telah kamu berikan kepada mantan istri kamu yang murtad itu." Sementara itu tentang perempuan beriman yang menghadap kepada Nabi di Madinah, Allah menegaskan, "Dan jika suaminya tetap kafir, sedangkan perempuan-perempuan itu benar-benar beriman, biarkanlah mereka, para suami itu, meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu tentang perceraian karena suami atau istri murtad atau istri masuk Islam, serta larangan menikah beda agama (TafsirWeb 2021).

Berkenaan dengan muatan sunnah berdasarkan penelusuran dalam website carihadis.com melalui kata kunci keluarga ditemukan bahkan kata keluarga terdapat dalam kitab Bulughul Maram sebanyak 28 hadis, Musnad Ahmad: 777 hadis, Musnad Darimi: 68 hadis, Musnad Syafii: 48 hadis, Mustadrak Hakim: 17 hadis, Muwatha' Malik: 49 hadis, Penjelasan Hadis Pilihan: 22 hadis, Riyadhus Shalihin: 79 hadis, Shahih Adabul Mufrad Terjemah: 39 hadis, Shahih Bukhari: 273 hadis, Shahih Ibnu Hibban: 69 hadis, Shahih Ibnu Khuzaimah: 25 hadis, Shahih Muslim: 200 hadis, Silsilah Shahihah Terjemah: 8 hadis, Sunan Abu Daud: 134 hadis, Sunan Daraquthni: 95 hadis, Sunan Ibnu Majah: 91 hadis, Sunan Nasai: 124 hadis, Sunan Tirmidzi: 102 hadis, dan Syarah Arbain Nawawi Ibnu Daqiq: 2 hadis (API 2021).

Di antara kandungan hadis adalah: cara dan perintah bershalawat kepada keluarga nabi Muhamad SAW dan Keluarga Nabi Ibrahim AS dalam shalat (Bulughul maram Hadis No. 337). Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam keluar bepergian, beliau membaca do'a: "*Allaahumma innii 'a'uudzubika min wa'tsaa'is safari wa kaaabtil munqalabi wal hauri ba'dal kauri wa da'watil madzluum wa suu'il mandzari fil maali wal ahli* (ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari lelahnya perjalanan, kepulangan yang menyedihkan, kekurangan setelah kecukupan, terzhalmi dan pandangan yang menyeramkan

dalam harta dan keluarga)." Demikian bila beliau pulang juga mengucapkan seperti itu, akan tetapi memulai dari Ahli (keluarga), beliau bersabda: "*...wa suu'il mandlari fil ahli wal maali* (dan dari pandangan yang menyeramkan dalam keluarga dan harta)" (Musnad Ahmad hadis nomor 19848).

Kemudian, hadis tentang kisah kontribusi keluarga Jabir menyiapkan makanan untuk Rasul (makanan yang cukup untuk 3 orang saja). Di waktu itu Rasul dan sahabat sedang menggali parit persiapan perang khandaq. Rasul mengajak seluruh sahabat ke jamuan Jabir. Berkat kuasa Allah ternyata kaum muslim yang berjumlah sekitar 800 orang makan kenyang dengan jamuan yang disiapkan istri Jabir (Musnad Darimi hadis nomor 42).

Peringatan Rasulullah SAW supaya jangan seperti unta yang lari dari keluarganya, karena hal itu adalah perumpamaan orang yang tidak akan masuk surga (anggota keluarga dan warga negara yang tidak akan masuk surga Mustadrak Hakim 184

Kisah keluarga yang musyrik (Musnad Darimi hadis nomor 3). Iddah wanita berdiam di dalam rumah selama 4 bulan 10 hari (Musnad Syafii 1203). Perintah Rasul kepada para pemuda untuk kembali kepada keluarganya: Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, ajarkanlah mereka, perintahkanlah mereka dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat. Apabila waktu shalat telah tiba, maka salah seorang dari kalian kumandangkanlah adzan, dan yang lebih tua dari kalian untuk menjadi imam (Shahih Ibnu Hibban 1658). Perintah Rasul kepada istri beliau Aisyah mengasah pisau untuk qurban dan beliau berdoa ketika berqurban Kemudian beliau mengucapkan: "Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan ummat Muhammad." (Shahih Muslim hadis nomor 3637).

Kisah kesabaran Nabi Ayub As dan istri dalam menghadapi ujian serta kesembuhan beliau dengan kuasa Allah (Silsilah Shahihah Terjemah 38). Penyelesaian perkara bagian istri-istri Rasul setelah rasulullah SAW meninggal dan tanggungjawab Abu Bakar dan pemimpin (wali al-Amr) (Sunan Abi Daud 2584). Mahar wanita yaitu apa yang biasa berlaku pada keluarga mereka (Sunan Daruquthni 3550). Harta yang ditinggalkan untuk keluarganya (Sunan Nasai 1560). Mayit diikuti oleh tiga hal, yang dua kembali dan yang satu menetap; ia diikuti keluarga, harta dan amalannya, keluar dan hartanya kembali sedangkan amalannya menetap (Sunan Tirmidzi

2301). Agama adalah nasihat (*ad-dinu nashihah*), di antara maknanya adalah beriman kepada Allah, tidak syirik, tidak ingkar, berjihad, bersyukur, ikhlas, beriman kepada kitab dan rasul, menghidupkan sunnah, berlaku santun, akhlak dan kesopanan, Menolong pemimpin dalam kebenaran, menaati perintah mereka dan memperingatkan kesalahan mereka dengan lemah lembut, memberitahu mereka jika mereka lupa, memberitahu mereka apa yang menjadi hak kaum muslim, tidak melawan mereka dengan senjata, mempersatukan hati umat untuk taat kepada mereka (tidak untuk maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya), dan makmum shalat dibelakang mereka, berjihad bersama mereka dan mendo'akan mereka agar mereka mendapatkan kebaikan, memberikan bantuan kepada umat Islam, menutup aib dan cacat mereka, menghindarkan diri dari hal-hal yang membahayakan dan mengusahakan kebaikan bagi mereka, menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran memuliakan yang tua dan menyayangi yang muda, nasihat yang baik, menjauhi kebencian dan kedengkian, melindungi harta dan kehormatan mereka (Syarah Arbain Nawawi Ibnu Daqiq 7).

Sumpah yang pertama kali terjadi pada masa jahiliyyah adalah apa yang dilakukan oleh Bani Hasyim dalam peristiwa pembunuhan. Belum genap 1 tahun 48 orang yang bersumpah meninggal dunia (Shahih Bukhari 3557). Memaafkan, diyat, dan qishash sebagai proses sanksi pembunuhan (Sunan Ibnu Majah 2681).

Informasi hadis melalui pencarian kata negara, ditemukan dalam kitab Arbain Nawawi I sebanyak 2 hadis, Musnad Ahmad 11 hadis, Musnad Darimi 3 hadis, Penjelasan Hadis Pilihan 1 hadis, Riyadhus Shalihin 20 hadis, Shahih Adabul Mufrad Terjemah 1 hadis, Shahih Bukhari 7 hadis, Shahih Ibnu Hibban 2 hadis, Shahih Muslim 2 hadis, Silsilah Shahihah Albani 1 hadis, Silsilah Shahihah Terjemah 5 hadis, Sunan Abu Daud 1 hadis, Sunan Ibnu Majah 1 hadis, dan Sunan Tirmidzi 1 hadis (API 2021).

Di antara materi muatan hadis adalah Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa radliallahu 'anhuma ke negara Yaman mengajak keluarga dan warga di daerah tersebut masuk Islam (Musnad Darimi 224). Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpin. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam

keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". Dia (Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata: "Aku menduga Beliau juga bersabda: "Dan seorang anak laki-laki adalah pemimpin dalam urusan harta bapaknya (Shahih Bukhari 2546).

Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata; "Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami". Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka maka mereka akan selamat semuanya (Shahih Bukhari hadis nomor 2313).

Ada riwayat yang menyebutkan tentang peran Khadijah ketika Rasulullah menerima wahyu pertama (Shahih Bukhari hadis nomor 3). Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap yang dipimpin. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarga yang dipimpinnya. Isteri adalah pemelihara rumah suami dan anak-anaknya. Budak adalah pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. Maka camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang hal yang dipimpinnya (Shahih Bukhari).

Berikutnya, ditemukan riwayat tentang seorang wanita mencuri di masa Rasulullah SAW tepatnya ketika terjadi penaklukan Makkah. Kaumnya merasa gelisah atas kasus ini sehingga melakukan perundingan dengan Usamah bin Zaid dengan harapan mereka bisa minta keringanan hukuman melalui perantaranya. Kata

Urwah, ketika Usamah melaporkan kasusnya kepada Rasulullah dan meminta keringanan, wajah Rasulullah nampak berubah (pertanda bangkit emosinya). Lantas Rasulullah SAW bersabda: "Apakah kalian akan mengajakku melakukan "kompromi" terhadap hukum Allah? Usamah langsung insaf dengan mengatakan "Mintalah ampunan untukku wahai Rasulullah? Sore harinya, Rasulullah SAW berpidato, memuji Allah kemudian berujar: "Hadirin yang dihormati, manusia sebelum kalian telah celaka sebab jika yang mencuri kalangan atas (pejabat, bangsawan, elit politik) maka mereka membiarkannya, sebaliknya jika yang mencuri masyarakat biasa (golongan rendah, borjuis, tak berpangkat), mereka menegakkan hukuman. Demi Dzat yang diri-ku berada di tangan-NYA, kalaulah Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan wanita itu sehingga dipotong tangannya, dikemudian hari ia menindaklanjuti taubatnya dengan baik dan menikah. Kata [Aisyah], di kemudian hari si wanita datang dan kulaporkan keperluannya kepada Rasulullah SAW. Shahih Bukhari hadis nomor 3965.

Berdasarkan riwayat Sunan Abu Daud 3157 Ulama sebagai Pewaris Nabi Muhammad Shalla Allahu 'Alaihi wa Sallam (إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ) (وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثَتُهُمُ الْعِلْمُ). Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak (Sunan Abi Daud 3157).

Kategori keluarga dalam hubungannya dengan eksistensi negara adalah: (1) keluarga Nabi dan Rasul; (2) keluarga Nabi dan Rasul sekaligus keluarga kepala/pejabat negara; (3) keluarga sahabat Nabi dan Rasul; (4) keluarga ulama; (5) keluarga penguasa; (6) keluarga warga negara/masyarakat. Kategori ini dapat disederhanakan menjadi dua, yaitu keluarga/negara yang taat dan keluarga/negara yang maksiat.

Pengaturan Tentang Keluarga dalam Konstitusi Madinah

Pengaturan tentang keluarga secara tektual terdapat di dalam konstitusi Madinah sebagai berikut. (1) Pasal 25: kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal

demikian akan merusak diri dan keluarga. (2) Pasal 36: tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang, kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi untuk menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. (3) Pasal 3 s/d Pasal 10: setiap Bani Bani dari suku Yatsrib (Madinah) tetap berpegang atas hak hak asli mereka, dan tanggung menanggung membayar uang tebusan darah diantara mereka karena suatu pembunuhan. Setiap keluarga dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil dikalangan orang orang beriman. (4) Pasal 21: 1. Barang siapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus di hukum bunuh atasnya, kecuali keluarga yang berhak dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian uang tebusan darah.

Pasal 25: 1. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu bangsa satu negara dengan warga Negara beriman. 2. Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagaimana kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. 3. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut atau sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. 4. Kecuali kalau ada orang yang berbuat kekacauan dan kejahatan, maka ganjaran dari perbuatannya itu menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Pasal 26 s/d Pasal 34: Kaum Yahudi dari bani Auf, Najjar, Harts, Sa'idah, Jusyam, diperlakukan sama dengan Yahudi dari bani bani lainnya. Kecuali orang yang berbuat kekacauan dan kejahatan, maka ganjaran dari perbuatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya. Pasal 36: 3. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri.

Hubungan Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara Menurut Konstitusi Indonesia

Pengaturan tentang keluarga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat kata keluarga dan kata keluarga dengan imbuhan, yaitu: Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan penyebutan kata negara ada 100 kali disebut dalam UUD NRI Tahun 1945, di antara ketentuan yang berkaitan adalah: Pasal 1 (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D: (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28I: (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 29: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Pasal 31: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan: Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)

Di antara peraturan perundang-undangan yang lahir berkenaan dengan perkawinan dan peradilan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU-RI Nomor 22 Tahun 1946. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain itu terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On the Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.


Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan: 1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 2. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. 3. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. 4. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. 5. Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan,

mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab. 6. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketanggihan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. 7. Norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Hubungan Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara Menurut Mahasiswa

Untuk kebutuhan data empiris, diperoleh melalui beberapa mahasiswa yang memberikan respon atas kuesioner yang diberikan. Berdasarkan jawaban mahasiswa diketahui bahwa koneksi Hukum Keluarga dan Hukum Tata Negara sebagaimana tergambar melalui diagram berikut:

Diagram 1. Pandangan Mahasiswa tentang Hubungan Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara



Sumber: Hasil/jawaban kuesioner mahasiswa, 2020

Seluruh mahasiswa yang diwawancarai menjawab bahwa hukum keluarga berhubungan dengan hukum tata negara. Beragam alasan dan pertimbangan diberikan dalam menyatakan hubungan tersebut. Koneksi Hukum Keluarga dan Hukum Tata Negara menurut mahasiswa dilihat dari segi ibadah, Hukum Islam, perintah Allah, dan khalifatullah. Jawaban mahasiswa ini menunjukkan adanya

koherensi dengan teori dan konsep tentang penciptaan manusia dan kemaslahatan.

Sebagai bagian akhir dari paparan pembahasan ini, sangat penting disarikan informasi dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa periodisasi kehidupan manusia secara persona, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertama, periode nubuwwah (kenabian). Kedua, kekhilafahan menurut sistim kenabian (Khilafah 'ala Minhaaj al-Nubuwwah). Ketiga, kerajaan yang Keempat, berlangsung pemerintahan yang menindas (diktator). Kelima, berlangsung kembali kekhilafahan menurut sistim kenabian. [Musnad Ahmad 17680] (API 2021).

Dari hadis tersebut, jelas dijelaskan bahwa fase hidup manusia dibagi atas lima zaman. Pertama, zaman Nubuwwah. Yakni, zaman kenabian. Diawali dari zaman Nabi Adam Alaihis Salam sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Kedua, zaman Khilafah I. Yakni, pada masa ini kepemimpinan dipegang oleh sahabat-sahabat Nabi. Yaitu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ra. Ketiga, zaman Al-Mulk (kerajaan). Pada masa ini ditandai dengan berakhir/runtuhnya Dinasti Utsmani di Turki. Jika di Indonesia Majapahit, Sriwijaya, Galu dan sebagainya. Keempat, zaman Jababiro. Yakni, zaman kebebasan maksiat di mana-mana. Fitnah-fitnah bertebaran untuk melemahkan kaum Muslimin. Orang-orang yang tidak cakap/dzalim menjadi penguasa (pemimpin). Jumlah umat Islam banyak tetapi bagaikan buih di atas laut (sedikit yang berjihad untuk membela Islam). Kelima, zaman Khilafah II. Zaman yang mana suasana seperti pada zaman Rasulullah. Nanti umat Islam akan dipimpin Imam Mahdi. Tetapi, hanya berlangsung lebih kurang 9 tahun. Pada zaman ini pula Dajjal muncul, Nabi Isa Alaihis Salam juga muncul ditugaskan untuk membunuh Dajjal dan meng-Islamkan orang-orang Nashrani (Pos 2021).

Penutup dari eksistensi/kondisi keluarga dan negara di dunia, di antaranya Allah sebutkan dalam surat Abasa ayat 34-35. Pada ayat-ayat ini diterangkan bahwa pada hari Kiamat, manusia lari dari saudara, ibu, dan bapaknya, bahkan dari istri dan anak-anaknya. Hal itu disebabkan seluruh pikiran hanya tertuju pada penyelamatan diri dari bencana yang sangat menakutkan, sehingga lupa pada orang tua, saudara, istri, dan anak-anak. Hal ini sejalan dengan peringatan Allah dalam syrat Luqman (31) ayat 33: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang (ketika itu) seorang bapak tidak

dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh, janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam (menaati) Allah. (Luqman/31: 33).

Awal keberadaan manusia menunjukkan bahwa eksistensi hukum tidak menunggu munculnya keluarga, apalagi masyarakat masyarakat (*ubi societas ibi ius*). Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa di mana ada manusia di sana ada hukum (*ubi homines ibi ius*), bahkan bisa diistilahkan di mana ada makhluk di sana ada hukum (*ubi creaturae ibi ius*). Hal ini terbukti dengan keberadaan Nabi Adam AS. Walaupun masih seorang diri, namun tetap terikat dengan hukum. Bahkan bukan manusia saja, malaikat dan iblis serta seluruh makhluk juga terikat dengan hukum.

CONCLUSION / SIMPULAN

Berdasarkan interpretasi terhadap temuan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa koneksi Hukum Keluarga dan Hukum Tata Negara selalu konsisten sejak awal penciptaan Bapak Manusia Nabi Adam (*khalifah fil-Ardh*). Hal ini, berlanjut ke generasi berikutnya, di antaranya Nabi Ibrahim, Ismail, Daud, Sulaiman, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. seluruhnya dalam rangka menerapkan Hukum Allah. Allah SWT mengkisahkan bagaimana hukumnya ditaati dan diingkari oleh manusia sepanjang sejarah keberadaannya di dunia serta implikasinya dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Nabi Muhammad SAW. menjadi rahmatan lil'alam adalah uswah dalam tata keluarga dan negara. Beliau berperan sebagai kepala keluarga dan kepala negara. Dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara, beliau menetapkan Konstitusi Madinah yang diawali dengan teks "Bismillahirrahmanirrahim". Implikasi hukum teks ini berdampak kepada seluruh aktifitas manusia, sebab siapa saja yang tidak mendasari kegiatan dengannya terputus dari rahmat Allah SWT.

Melalui Konstitusi Madinah, Rasulullah memberikan keteladanan tentang cara merumuskan, menetapkan, dan menerapkan Hukum Allah dalam kehidupan persona, keluarga, dan negara. Di dalam Konstitusi Madinah, pengaturan tentang keluarga dan tata negara koheren dengan ketentuan Konstitusi Ilahi (Al-Qur'an). Temuan penelitian

menunjukkan bahwa negara sejahtera/paripurna diwujudkan dengan kehadiran keluarga bahagia (*baitiy jannatiy*) di dalam negara tersebut. Dalam hal ini, terutama tentunya adalah keluarga kepala negara itu sendiri. Parameter dari Rasulullah tentang hal ini adalah berdasarkan Konstitusi Ilahi (*kana khuluquhul-Qur'an*).

Koneksi Hukum Keluarga dan Hukum Tata Negara ditunjukkan adanya parameter karakter persona, keluarga, dan bangsa yang bertakwa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Karakter ini memberikan contoh sempurna bagaimana demokrasi, toleransi, emansipasi, dan hak asasi dirumuskan, ditetapkan dan diterapkan. Begitu juga halnya dengan pengaturan keluarga dan negara dalam konstitusi Indonesia. Ketentuan pembukaan konstitusi secara jelas menyebutkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Sedangkan dalam Pasal 29 Ayat 1 menyebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Jawaban mahasiswa juga menunjukkan konsistensi koneksi hukum keluarga dengan Hukum Tata Negara dalam rangka membumikan hukum Allah di dunia untuk mencapai hidup sejahtera dengan bekal keikhlasan.

Studi ini menuntut adanya studi berkelanjutan (*sustainable/continuous study/research*) dalam berbagai bidang hukum berdasarkan Konstitusi Ilahi dan Konstitusi Nabawi. Hal ini merupakan *conditio sin qua non* berdasarkan Firman Allah SWT. dalam QS. 4: 59. Sejalan dengan hal ini, menjadi sangat penting formulasi metode penelitian syariah dalam konteks hukum nasional pada setiap negara. Salah satu pendekatannya adalah intensitas hukum dengan adanya integrasi berbagai metode penelitian hukum dalam wadah syariah. Salah satu prinsip utama studi hukum adalah "*Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim*" (Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana), *Allahu wa Rasuluhu A'lam*.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

- Abi Dāwud. 2009. "Sunan Abi Dāwūd Juz 5." Beirut: Dar Ar-Risalah Al-"Arabiyah.
- Ahmed, Dawood I, dan Tom Ginsburg. 2013. "Constitutional Islamization and Human Rights: The Surprising Origin and Spread of

- Islamic Supremacy in Constitutions.” *Virginia Journal of International Law* 54 (May): 3.
- Al-Maghlus, Sami Bin Abdullah. 2005. *Atlas Tarikh al-Anbiya’ wa al-Rusul*. Riyadh: Maktabah al-Ubaikan.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin Al-Suyuthiy. 2003. *Tafsir Al-Jalalain al-Muyassar*. Diedit oleh Fakhruddin Qubawah. Bairut: Maktabah Libnan Nasyirun.
- API. 2021. “Al-Hadis al-Nabawiy.” 2021. <https://carihadis.com/>.
- Arlis, Arlis. 2017. “Intensitas Syariah Dalam Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15 (1): 33. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.486>.
- Australian Law Reform Commission. 2019. *Family law for the future: An inquiry into the family law system*. <https://www.alrc.gov.au/inquiries/family-law-system>.
- Azhar, Kornelius Benuf; Muhamad, dan Staf. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7: 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Benotman, Noman, dan Nikita Malik. 2016. *The Children of Islamic State*. Quilliam Foundation.
- Elsahookie, Medhat M. 2018. “Theory of Creation and the Signs of Quran Revelation.” Baghdad.
- Has, Abd Wafi. 2013. “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8 (1). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.
- Ibrahim, Duski. 2016. “Metodologi Penelitian dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik).” *Intizar* 20 (2): 247–66. <https://doi.org/10.19109/intizar.v20i2.432>.
- Ihwan, Muhammad. 2018. “Studi Analisis Ijtihad Rasul SAW dalam Kitab Ijtihad Rasul SAW.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2 (2): 164–78. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.115>.
- Kharlie. 2011. “Studia Islamika Vol. 18 No. 1_2011.pdf,” 171.
- Lajnah. 2019. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Maggalatung, Salman. 2019. “10565-34277-1-39 |Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol.6 No.1 Tahun 2021 PB.” *AHKAM - Volume 19, Number 1, 2019* 19 (1): 163–76.
- Munawwir, Muhtar Tajuddin, dan Abdul Muhid. 2020. “Analisis Psikologi terhadap Adab-adab Guru dalam Kitab Adab al-Alim wa al-Muta’allim.” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 5 (1): 80–97. <https://doi.org/10.35316/jpii.v5i1.233>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. n.d.
- Pos, Islam. 2021. “Menurut Rasulullah, Ini Dia 5 Fase Kehidupan.” 2021. <https://umma.id/article/share/id/6/53037>.
- Rajaf, Ahmad. 2017. “Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara.” *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality* 2 (1).
- Rehman, J. 2007. “The Sharia, Islamic Family Laws and International Human Rights Law: Examining the Theory and Practice of Polygamy and Talaq.” *International Journal of Law, Policy and the Family* 21 (1): 108–27. <https://doi.org/10.1093/lawfam/eb1023>.
- Schlatter, Andrea Büchler; Christina. 2013. “Marriage age in islamic and contemporary muslim family laws. A comparative survey.” *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)* 1 (2): 37–74. <https://doi.org/10.5167/uzh-78204>.
- TafsirWeb. 2021. “Baca al-Qur’an dan Tafsirnya.” 2021. <https://tafsirweb.com/>.
- Tarantang, Jefry, dan Jefry Tarantang. 2018. “Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.” *TRANSFORMATIF* 2 (1): 315. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>.
- Taufiq, Muhammad. 2010. “Pengutusan Muaz Ke Yaman.” *Al-Hurriyah* 11 (1): 55–57.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. n.d.
- Witro, Doli, Ali Hamzah, Ike Yulisa, Mhd Rasidin, Syamsarina Syamsarina, dan Hainadri Hainadri. 2020. “Turkish State Family Law: History Reform, Legislation, and Legal Materials.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7 (1): 31–42. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1621>.
- Yulisa, Ike, Muhamad Yusuf, Doli Witro, Luqyana Azmiya Putri, Mhd. Rasidin, dan Nurul Alamin. 2020. “Arrangement and Dynamication of Family Law Updating in Indonesia.” *Al-Adl* 13 (2): 285. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1879>

